

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perubahan kepemimpinan Nasional dari Orde baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya Indonesia menganut sistem Pemerintahan yang bersifat sentralistik, sejak tahun 1999 diubah menjadi desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era Otonomi Daerah. Ketika otonomi digulirkan harapan yang muncul adalah menjadi semakin mandiri dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing, karena daerah-daerah diberikan kebebasan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Selain itu juga diberikan sumber-sumber pembiayaan kewenangan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru, kemandirian Daerah tersebut dimanifestasikan lewat pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain. Penerimaan yang sah juga. Pendapatan asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan Asli Daerah terhadap APBD

berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah.¹

Sesuai dengan pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
 - a) Hasil Pajak Daerah;
 - b) Hasil Retribusi Daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan yang terdiri dari :
 - a) Dana bagi hasil
 - b) Dana alokasi umum
 - c) Dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Yang di maksud keuangan daerah dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah :

“ selama hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD”

¹Saragih, Juli panglima, *Desentralisasi fisik dan keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan tentang keuangan Daerah diatur di dalam bab tersendiri, yakni pada Bab VIII Keuangan Daerah,. Dalam pasal 155 ayat (1) ditegaskan bahwa

“penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Artinya dana APBD diperuntukan bagi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk urusan dan wewenang penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilimpahkan atau didesentralisasikan pusat ke daerah. Penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Sebaliknya pengurangan wewenang daerah akan mengurangi anggaran untuk itu. Selama ini pelaksanaan pemerintahan di daerah sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom (SDO). Pendapatan asli daerah tidak banyak diharapkan, oleh sebab itu, pendapatan asli daerah saja untuk saat ini tidaklah cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Masih membutuhkan dana dari pusat.²

Dalam pasal 155 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 ditegaskan juga bahwa:

“penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Dari kedua uraian diatas jelas bahwa sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah , termasuk tugas dalam rangka desentralisasi bersumber dari

²*Ibid*,hal 49

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tugas Pemerintah di daerah selain dalam kerangka desentralisasi juga dalam bentuk tugas pembantuan dan dekonsentrasi dalam APBN adalah berasal dari dana perimbangan, termasuk didalamnya dana alokasi umum (DAU) sedangkan APBD secara otomatis seluruhnya diperuntukan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah, terutama dalam kerangka otonomi.

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai pendapatan asli daerah (PAD) di setiap daerah propinsi, kabupaten, dan kota relative tidak banyak berubah . artinya sumber utama PAD Komponennya itu itu juga yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba dari BUMD. Hal ini lebih di pengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam APBN yang tetap mengandalkan penerimaan jenis pajak yang subur untuk kepentingan Nasional. Setelah Desentralisasi digulirkan oleh Pemerintah Pusat maka pemerintah daerah (PEMDA) berlomba-lomba menciptakan “ kreativitas baru “ untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD di masing-masing daerah demi menciptakan otonomi daerah yang baik.³

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa : “ otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi daerah ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah

³*Ibid* hal 54

untuk mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Seperti halnya tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Negara menurut garis kebijakan pusat tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik, maka untuk menyesuaikan diri dengan daerah-daerah yang berbeda karakteristiknya, pemerintah pusat dalam beberapa hal tertentu menyerahkan kekuasaannya kepada daerah masing-masing untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri

Hak otonomi daerah adalah adanya hak penuh untuk mengurus dan menjalankan sendiri apa yang menjadi bagian atau wewenangnya. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal adalah membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah (*subnational jurisdictions*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Otonomi daerah disini tidak merupakan pendelegasian wewenang melainkan pemberian atau pelimpahan wewenang. Dengan demikian si penerima wewenang mempunyai otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankannya sesuai dengan cara masing-masing.

Undang-undang Otonomi Daerah menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berkewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. sedangkan pembentukan daerah didasarkan atas pertimbangan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas

daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.(pemerintahan daerah di Indonesia.⁴

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung otonomi daerah yang baik, pariwisata merupakan salah satu objek dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pangandaran adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia dan ibukotanya adalah ParigiKabupaten Pangandaran termasuk salah satu Kabupaten yang sangat kaya dengan obyek wisata, baik yang mengandung nilai sejarah, budaya, dan kekayaan alam flora dan fauna. Dengan semakin banyak wisata yang ada di kabupaten pangandaran maka bertambah pula penghasilan yang di dapat oleh daerah. Dengan adanya retribusi daerah yaitu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan

⁴ C.S.T Kansil, , *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hal 3.

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU No. 28 tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola Direktorat Jendral Pajak, Retribusi yang dapat disebut pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).⁵

Adapun hasil retribusi yang dihasilkan Pariwisata dan kebudayaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Penghasilan Objek Wisata Tahun 2015

No	Objek Wisata	Target	Realisasi
1	Pangandaran	4.328.200.000	4.521.420.000
2	Batu Hiu	323.850.000	259.111.500
3	Green Canyon	711.200.000	498.670.250
4	Batukaras	571.500.000	697.300.000
5	Karapyak	97.750.000	71.407.800
Jumlah		6.032.500.000	6.047.910.550

Tabel 1.2 Data Penghasilan Objek Wisata Tahun 2016

No	Objek Wisata	Target	Realisasi
----	--------------	--------	-----------

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

1	Pangandaran	6.995.625.000	4.065.960.000
2	Batu Hiu	523.575.000	246.540.000
3	Green Canyon	1.126.205.000	451.413.750
4	Batukaras	923.325.000	858.095.000
5	Karapyak	157.950.000	110.029.400
Jumlah		9.726.680.000	5.732.038.150

Tabel 1.3 Data Penghasilan Objek Wisata Tahun 2017

No	Objek Wisata	Target	Realisasi
1	Pangandaran	11,918,791,087	1,168,975,000
2	Batu Hiu	583,068,750	64,895,000
3	Green Canyon	760,661,438	98,301,000
4	Batukaras	1,569,924,375	240,820,000
5	Karapyak	167,554,350	34,840,500
Jumlah		15,000,000,000	1,607,831,500

Dari data diatas terlihat Hasil Retribusi yang dihasilkan Pariwisata dan pendapatan daerah pada tahun 2016 menurun jauh dari yang ditargetkan dibanding tahun sebelumnya, padahal wisata-wisata di kabupaten Pangandaran semakin banyak. Tentu ada yang salah dalam pengelolaannya ataupun dari wisatawannya.

Dengan demikian penulis ingin menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah terkait masalah ini dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan

masalah ini bisa terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti melalui Karya Ilmiah yang berjudul : “ **Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No.3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Perspektif Siyasah Maliyah** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis merumuskan beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Upaya apa saja yang dilakukan dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No.3 Tahun 2016?
2. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No.3 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No.3 Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No.3 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu, upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa Hukum Tata Negara mengenai uapaya pemerintah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung Otonomi Daerah yang baik.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan seseorang juga dapat di definisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu harga dalam priode

tertentu. Reksoprayitno mendepinisikan “pendapatan” dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada priode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.⁶

Menurut UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah : “ Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.⁷

Menurut Nurcholis Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Mardiasmo juga menyebutkan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendaptan asli daerah yang disahkan.

Sedangkan menurut Ahmad Yani Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

⁶<http://ilmuandinformasi.blogspot.co.id/2013/06/teori-pendapatan.html?m=1.jam>

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Berbicara tentang Pendapatan Daerah berarti bicara tentang Perekonomian, berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntut pengaturan siyasah adalah siyasah maliyah, yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu Negara dalam aspek perekonomian yang di Implementasikan dalam bentuk kebijakn-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Quran dan As-Sunah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Secara etimologi siyasah berasal dari kata sasa yasusu siyasatan yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Atau dapat diartikan juga mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Oleh karena itu pengertian siyasah secara harfiyah adalah pemerintahan mengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurus, pengawasan perekayasaan dan lain-lain.

Karena siyasah berbicara bagaimana menciptakan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang kongkrit dari adanya pemerintahan Negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat. Meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam al-Quran maupun As-Sunnah. Terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara yakni melakukan

⁸ Globallavebookx.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-pendapatan-asli-daerah-pad.html.10:18

kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya maka kemaslahatan merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud. yaitu sesuai dengan kaidah fiqih siyasah yang berbunyi “ kebijakan pemimpin sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyatnya”.

Fiqih Siyasah adalah suatu Ilmu yang otonom sekalipun termasuk bagian dari ilmu fiqih. Objek fiqih siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran Agama. realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.

Allah tidak hanya memberi rezeki kepada manusia, tetapi juga menugasi manusia manusia untuk memosisikan diri sebagai *khalifah fi alardh* dalam rangka memakmurkan kehidupan dunia ini. Manusia memiliki peluang yang sama untuk mencapai tingkat hidup yang makmur. Dengan demikian maka prinsip tauhidullah, prinsip ke-khalifahan manusia yang mengemban amanat allah dimuka bumi ini, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.⁹ Politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan syariat islam sebagai ukurannya.¹⁰

Di dalam siyasah maliyah terdapat prinsip *tauhidullah*, prinsip ke khalifahan manusia yang mengemban amanat Allah di muka bumi ini, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip keadilan menjadi acuan utama dalam pemberdayaan ekonomi umat. Adapun tujuan yang harus dicapai

⁹ H.A Djazuli , *Fiqih Siyasah*, Jakarta : Fajar Interprama Offset, 2009 hal 251

¹⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam(siyasah maliyah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2010 hal

yaitu *maqasidu syariah*, Asy-Syatibi menjelaskan tentang *maqasidu syariah*, ia menegaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya agar terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu penetapan suatu hukum dalam bidang hukum harus merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.¹¹ Dari segi tujuan, para ahli hukum Islam membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat (primer) hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Maslahat dharuriyat mencakup lima maqasid yaitu : *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-aql*, *hifdh al-mal*, dan *hifdh al-nahl*.

1. *Hifd al-din*, adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang di syariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur manusia dengan tuhan mereka dan hubungan mereka dengan satu sama lain. Seluruh akidah, pokok-pokok ibadah yang dimaksudkan oleh syar'i dalam pensyariatannya untuk menegakan agama dan memantapkannya dalam hati.
2. *Hifd al-napsi* (perlindungan terhadap keselamatan jiwa), dalam rangka mewujudkannya, agama islam mensyariatkan kewajiban memperoleh sesuatu yang menghidupinya berupa hal-hal yang dharuri diantaranya berbentuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal serta kewajiban untuk menolak atau menghindar dari bahaya.
3. *Hifd al-aqli* (perlindungan terhadap akal), akal sangat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu apapun yang merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh syariat Islam.

¹¹ Ibid, Hal 59

4. *Hifd al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), untuk memelihara kehormatan agama, Islam mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerus keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

5. *Hifd al-mal* (perlindungan terhadap harta), Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab.

Semakin lebar kesenjangan antara maqasid asyariah dengan realitas kehidupan, maka semakin besar tuntutan terhadap perubahan dan perbaikan. Dan yang Pemberdayaan ekonomi umat terletak dalam *wasa'il* (cara) bukan dalam *maqasid* (tujuan). Sekalipun demikian, karena terciptanya suatu umat yang sejahtera merupakan kewajiban maka upaya pemberdayaan ekonomi umat pun merupakan kewajiban.

Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan material individu dan masyarakat, ajaran Islam mendorong manusia muslim untuk bekerja keras. Bahkan dalam melaksanakan kerjanya manusia akan dipengaruhi oleh motif atau prinsip ekonomi, yaitu tiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnyadan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal demikian tidak diperkenankan, hanya saja prinsip atau motif ekonomi tadi dibatasi berlakunya oleh ajaran-ajaran moral dan hukum Islam.¹²

¹²*Ibid.op.cit* hal 251

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi deskriptif, yaitu metode yang berlandaskan pada realitas/gejala/fenomena dan hubungan gejala akibat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis dan bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna.¹³

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nasution menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan seiring menunjukkan pengaruh antara berbagai variable. Pemilihan metode deskriptif dalam penelitian ini juga karena masalah yang sedang diteliti merupakan yang sudah terjadi dan masih aktual.

2. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambaran. Jenis data kualitatif ini dihubungkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung otonomi daerah di Kabupaten Pangandaran.

3. Sumber data

Berdasarkan jenis data yang telah di temukan maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cetakan Ke 16, Bandung : Alfabeta, 2012 hal 9.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas.¹⁴ Sumber data yang di peroleh dari pengamatan secara langsung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dan data-data yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di kabupaten Pangandaran kepada Penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau mengutip kepada sumber-sumber Primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang bersifat primer dan bersifat sekunder .

Pengumpulan data yang bersifat primer diperoleh dari data pariwisata Kabupaten Pangandaran dengan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan untuk data yang bersifat sekunder seperti teori, pandangan-pandangan, hasil penelitian, buku, arsip lainnya digunakan studi dokumtasi dan kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari berbagai buku yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan otonomi daerah.

b. Observasi

¹⁴ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Buana Printing, 2009, cet.2 hal 182

Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam lainnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

c. Wawancara

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam wawancara dilakukan Tanya jawab oleh pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai memberikan jawaban keterangan atau data sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵

d. Dokumetasi

Adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif penulis mendapat dokumentasi dengan cara menyalin dokumen dan data dari Kantor atau Dinas yang bersangkutan.

5. Analisis Data.

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah secara keseluruhan unit analisis yang ada dan tersedia dari berbagai sumber yaitu dengan upaya-upaya apa yang dilakukan dinas pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung otonomi daerah di kabupaten

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cetakan Ke 16, Bandung : Alfabeta, 2012 hal 9.

pangandaran. mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.

